



Perspektif Kewenangan Distrik di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya

Gasper Liauw

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

Email: gasperliauw@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif kewenangan Distrik, mendeskripsikan aktualita penyelenggaraan pemerintahan dan merekomendasikan kebijakan yang relevan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bermartabat di tingkat Distrik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis normatif-empiris. Hasil penelitian adalah Distrik di Kota Sorong memiliki landasan regulasi Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, namun pelimpahan kewenangan dari Wali Kota ke Kepala Distrik dalam bentuk Peraturan Walikota belum diterbitkan. Akibatnya, tugas dan fungsi yang lebih efisien dan efektif dijalankan di distrik masih terpusat di Dinas/Badan di pemerintah kota. Distrik lebih dominan berfungsi sebagai unit koordinatif, administratif dan fasilitatif terbatas. Distrik di Kota Sorong memiliki peran administratif, politis, dan sosial. Namun, keterbatasan kewenangan dan kapasitas aparatur masih menghambat optimalisasi peran multidimensi ini. Rekomendasi kebijakan, mengacu pada prinsip desentralisasi fungsional, governance partisipatif, serta adaptasi terhadap konteks lokal Papua Barat Daya, yakni : Penerbitan Peraturan Wali Kota; Penguatan Kapasitas Aparatur Distrik; Penerapan Mekanisme Layanan Publik Partisipatif; Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi terutama yang berada di daerah pinggiran dan wilayah Sorong Kepulauan; Penguatan Koordinasi Antar-Level Pemerintahan, untuk menghindari duplikasi layanan dan memastikan prioritas pembangunan distrik selaras dengan kebijakan kota Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya.

Kata Kunci : Perspektif, Kewenangan, Distrik , Sorong, Papua Barat

ABSTRACT

This research aims to analyze the perspective of District authority, describe the actuality of governance and recommend relevant policies to strengthen dignified governance at the District level. This study uses a qualitative descriptive approach with normative-empirical analysis. The results of the study are that the District in Sorong City has a regulatory basis for Laws, Government Regulations and Regional Regulations, but the delegation of authority from the Mayor to the District Head in the form of a Mayor Regulation has not been issued. As a result, more efficient and effective tasks and functions are carried out in the district are still centralized in the Agency/Agency in the city government. The district is more dominant in functioning as a limited coordinating, administrative and facilitative unit. Districts in Sorong City have administrative, political, and social roles. However, the limited authority and capacity of the apparatus still hinder the optimization of this multidimensional role. Policy recommendations, referring to the principles of functional decentralization, participatory governance, and adaptation to the local context of Southwest Papua, namely: Issuance of Mayor Regulations; strengthening the capacity of district apparatus; implementation of participatory public service mechanisms; Improvement of Infrastructure and Technology, especially in the suburbs and Sorong Islands area; Strengthening Inter-Level Government Coordination, to avoid duplication of services and ensure that district development priorities are in line with the policies of the city of Sorong and Southwest Papua Province.

Keywords: Perspective, Authority, District, Sorong, Southwest Papua.

PENDAHULUAN

Distrik sebagai organisasi kewilayahan merupakan Perangkat Daerah pada Kabupaten/Kota di Tanah Papua, memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Sanaki et al., 2023). Sebab, pelayanan publik yang dikontribusikan bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan (Saggaf et al., 2018). Secara yuridis, nomenklatur Distrik sederajat dengan Kecamatan atau disebut dengan nama lain, seperti Kapanewon untuk Kabupaten di Yogyakarta dan Kemantren untuk Kota Yogyakarta, sebagaimana dipahami dalam Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Puspitasari & Zakie, 2024). Regulasi ini mengatur bahwa sebagian kewenangan Bupati/Walikota dapat dilimpahkan kepada Kepala Distrik atau Camat atau dengan nama lain, yang bersifat atributif maupun delegatif (Hidayat, 2019). Dengan tujuan utama mendekatkan rentang kendali pelayanan publik kepada masyarakat (Herizal et al., 2020). Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *decentralized unit of governance*, yaitu mendistribusikan fungsi pelayanan agar lebih efektif menjangkau masyarakat di tingkat lokal (Silalahi & Syafri, 2015). Cheema & Rondinelli, desentralisasi yang berhasil adalah ketika terdapat pelimpahan kewenangan yang nyata, bukan administratif, sehingga pemerintah bawahan mampu mengambil keputusan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya (Fatmawati, 2018).

Dalam konteks Papua, dimensi keistimewaannya dikondisikan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua serta Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dimana pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan sebagian kewenangan urusan terkait pelayanan publik kepada pemerintah Distrik disertai dukungan sumber daya manusia, pendanaan dan pembiayaan dengan memerhatikan kondisi geografis, efektivitas pelayanan publik dan rentang kendali pemerintahan. Distrik tidak lagi semata-mata dimaknai sebagai unit birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan *top down*, tetapi juga sebagai simpul pelayanan aspirasi publik berbasis *bottom up* dan *local wisdom* (Sahara et al., 2025). Menurut Guss (2022), model pemerintahan yang berbasis pada kearifan lokal merupakan kunci efektivitas pemerintahan di wilayah yang memiliki pluralitas budaya, sebab pendekatan seragam sering gagal menjawab tantangan sosial setempat bahkan dapat menimbulkan konflik sosial budaya.

Momentum perubahan signifikan semakin dekat untuk diwujudkan dengan lahirnya Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022, yang menetapkan Kota Sorong sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya (Warda et al., 2024). Ketetapan ini membawa konsekuensi logis, yakni meningkatnya tuntutan terhadap Pemerintah Kota Sorong untuk memperkuat kapasitas birokrasi yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik terutama pada wilayah Distrik yang padat penduduknya maupun distrik yang berada pada wilayah kepulauan (Badii & Nurdin, 2025).

Kota Sorong terdiri dari 10 Distrik dan 41 Kelurahan. Jumlah penduduk pada tahun 2025 mencapai 295.809 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,27 persen per tahun (BPS Kota Sorong, 2025). Jumlah penduduk pendatang mencapai 66,7 % dan Orang Asli Papua hanya sebesar 33,3 %. (Abduh I.M, dkk, 2025). Persentase ini menunjukkan penduduk pendatang mendominasi populasi Kota Sorong (Rusito et al., 2017). Kondisi ini, berpotensi melahirkan kompleksitas permasalahan pemerintahan dan pembangunan yang berdampak ekstrim sehingga perlu dieliminir dengan kewenangan kebijakan pemerintah Kota Sorong yang humanis, inklusif dan berkelanjutan (Pamungkas et al., 2025). Fakta ini, menuntut adanya pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Sorong kepada Distrik sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (PUTRA, 2021). Tujuannya, agar Kepala Distrik berperan secara efektif, efisien dan presisi dalam menjawab permasalahan konkrit dan aktual dalam masyarakat.

Tanpa penguatan kewenangan Distrik, beban kerja Dinas dan Badan di tingkat kota akan semakin besar, sehingga berpotensi menghambat kualitas pelayanan publik (Yuliardi & Nurdin, 2023). Kondisi ini terpotret pada penelitian pendahuluan yang dilakukan di 7 Distrik dari 10 Distrik di Kota Sorong (2025), diperoleh informasi bahwa : a. Tidak terafektasikan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Distrik; b. Persampahan tidak tertangani dengan baik sebab dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Kota Sorong; c. Kepala Distrik tidak mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota atau tidak adanya Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kepala Distrik, baik menyangkut pelayanan perizinan dalam bentuk, proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi.

Analisis terkait perspektif kewenangan distrik dalam dimensi administrasi pemerintahan (governing process) telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, baik di Papua maupun di wilayah lain di Indonesia. Hasil-hasil penelitian tersebut memperlihatkan adanya dinamika yang menarik, terutama implementasi kewenangan, efektivitas pelayanan publik, dan hubungan antara pemerintah distrik/kecamatan dengan Kabupaten/Kota maupun dengan masyarakat. Nabella(2019), Analisis Kewenangan Camat Dalam Era Otonomi Daerah. Studi di Kabupaten Kerinci. Menjelaskan bahwa tidak adanya pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah dengan rinci mengakibatkan Camat sering ragu-ragu dan bingung dalam menjalankan tugasnya; Tim Peneliti Umsida (2023),Kajian Pelimpahan Kewenangan Kabupaten Banggai pada Kecamatan. Merekomendasikan bahwa ada 4 urusan pemerintahan yang berpotensi dilimpahkan kewenangannya kepada Camat, yaitu : pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur,penerangan jalan dan penanganan persampahan; Nakamnanu, Pandie dan Sayrani (2019), Analisis Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Menjelaskan bahwa implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan belum optimal karena masih menggunakan rujukan regulasi yang lama; Aktualita ini berbanding terbalik dengan gagasan empowered local governance oleh Cheema & Rondinelli, yang menekankan pentingnya memberikan kewenangan substantif kepada unit pemerintahan menengah seperti distrik/kecamatan agar mampu menjawab isu-isu pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang mayoritas teridentifikasi sebagai kelompok marginal;Wulandari (2019) dalam kajiannya tentang pelaksanaan urusan pemerintahan di kecamatan di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar instansi menyebabkan pelayanan publik belum optimal. Meskipun konteks penelitian di Jawa, temuan ini relevan dengan Papua karena menemukan bahwa permasalahan kewenangan di tingkat menengah seringkali berkaitan dengan tumpang tindih regulasi dan lemahnya koordinasi. Kondisi serupa ditemukan Latif (2022) yang meneliti implementasi kewenangan kecamatan di Sulawesi Selatan. Terungkap bahwa struktur organisasi, kompetensi aparatur, dan dukungan anggaran merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan pelimpahan kewenangan. Dalam konteks Papua, hal ini dapat menjadi rujukan penting mengingat tantangan geografis dan ketergantungan masyarakat yang sarat dengan permasalahan sosial budaya yang kompleks kepada pemerintah sangat tinggi.

Merujuk pada informasi di atas, disimpulkan bahwa penguatan kewenangan Distrik belum menjadi fokus perhatian pemerintah daerah baik dalam tatanan regulasi maupun implementasi kewenangan distrik/kecamatan di Indonesia. Belum adanya regulasi yang

memberikan legitimasi formal terhadap kewenangan distrik, berimplikasi terhadap derajat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam aspek pelayanan publik seperti pelayanan persampahan, koordinasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penerbitan pendaftaran perizinan berusaha, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan fasilitas umum serta pengawasan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan/Kampung/Kampung adat. Oleh karena itu, penelitian yang berfokus pada perspektif kewenangan distrik di Kota Sorong, sangat diperlukan untuk memperkaya diskursus akademik sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual.

Berdasarkan pencermatan mengenai distribusi kewenangan distrik di Kota Sorong. Maka, rumusan pertanyaan penelitian adalah: 1. Menganalisis perspektif kewenangan Distrik di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya yang ditautkan dengan regulasi yang berlaku ?; dan 2. Bagaimana merumuskan kewenangan distrik agar selaras dengan spirit otonomi khusus Papua di Kota Sorong sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya ?. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif kewenangan Distrik, mendeskripsikan aktualita penyelenggaraan pemerintahan dan merekomendasikan kebijakan yang relevan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bermartabat di tingkat Distrik.

Mengartikulasikan rangkaian pemaknaan di atas, dijelaskan bahwa nilai kebaruan (novelty) dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu, adalah untuk menemukan makna (meaning) pasca Walikota Sorong dilantik pada Februari 2025 sebagai anak asli Papua suku Moi pertama yang memimpin tanah leluhurnya; Di samping itu, penelitian-penelitian sebelumnya, dilakukan pada Kecamatan yang bukan menjadi bagian dari Kabupaten/Kota sebagai ibukota Provinsi sebaliknya penelitian ini dilakukan pada Distrik yang berada pada Kota Sorong sebagai ibukota Provinsi Papua Barat Daya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif kewenangan Distrik, mendeskripsikan aktualita penyelenggaraan pemerintahan dan merekomendasikan kebijakan yang relevan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bermartabat di tingkat Distrik. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya khazanah ilmu pemerintahan, khususnya mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah Kota Sorong dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang mampu mengoptimalkan peran distrik sebagai ujung tombak pelayanan publik di Provinsi Papua Barat Daya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis normatif-empiris. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai perspektif kewenangan distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonomi baru (DOB) di Indonesia. Penelitian kualitatif ini, menekankan pada penggalian makna, pandangan, serta dinamika sosial-politik yang dihayati oleh aktor-aktor pemerintahan di tingkat distrik, sehingga mampu menggambarkan fenomena secara utuh dalam konteks lokal (Creswell, 2018). Sementara itu, analisis normatif-empiris digunakan untuk menjembatani antara kerangka hukum yang mengatur kewenangan distrik dengan aktualita di lokus penelitian. Analisis normatif menitikberatkan pada kajian regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta regulasi

turunannya yang terkait dengan pembagian kewenangan di Provinsi Papua Barat Daya. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk menilai secara sistematis bagaimana kewenangan distrik dalam tatanan yuridis.

Aturan normatif tersebut dipadukan dengan pendekatan empiris agar dapat menjawab pertanyaan apakah kewenangan distrik benar-benar terlaksana sesuai norma hukum, atau justru mengalami hambatan dalam implementasi. Observasi lapangan, wawancara dengan Kepala Distrik, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, para Lurah dan tokoh masyarakat, serta analisis dokumentasi pemerintahan akan mendeskripsikan realitas yang obyektif. Penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis normatif-empiris memungkinkan peneliti untuk: a. Menganalisis perspektif kewenangan distrik secara sistematis di Kota Sorong; b. Menilai sejauh mana norma hukum yang berlaku telah dijabarkan dengan regulasi turunannya sehingga sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan lokal masyarakat di Kota Sorong; c. Memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas pada tingkat Distrik di Kota Sorong.

Teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) untuk menelaah dokumen dan regulasi, serta analisis tematik (thematic analysis) untuk mengolah data lapangan hasil wawancara dan observasi. Kedua teknik ini dipilih agar data normatif dan data empiris dapat dipadukan secara komprehensif, sehingga menghasilkan temuan yang validitasnya tak terbantahkan. Menurut Krippendorff (2019), analisis isi merupakan teknik riset yang sistematis dan objektif untuk mendeskripsikan isi komunikasi, baik tertulis maupun lisan, sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang valid.

Kolaborasi analisis isi dan tematik, memudahkan peneliti mampu menggali baik aspek normatif maupun empiris secara seimbang. Hasilnya diharapkan memberikan deskripsi komprehensif tentang posisi, kewenangan, serta tantangan distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sorong. Dengan dasar tersebut, jenis penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kontribusi akademik sekaligus praktis, baik bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan Terapan (bestuurkunde) yang mensyaratkan Sumberdaya Manusia pada Distrik harus memiliki “tri kompetensi”, yakni kompetensi teoritis, legalistik dan empirik dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Distrik di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Umum

Dalam konteks perkotaan seperti Sorong, distrik berfungsi sebagai garda terdepan pemerintahan karena berinteraksi secara fungsional dengan pelayanan keseharian masyarakat. Terutama terkait dengan penerbitan dokumen kependudukan, penerbitan pendaftaran perizinan berusaha, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, persampahan, pemeliharaan sarana dan fasilitas umum dan pengawasan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan/Kampung/Kampung adat. Dengan luas wilayah sekitar 1.105 km², Kota Sorong menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan yang kompleks, terutama karena perbedaan kondisi geografis antar-distrik, di mana beberapa distrik berada di pusat kota, pinggiran dan Distrik Sorong Kepulauan memiliki karakteristik semi-peri-urban dengan tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur dasar.

Dari sisi kependudukan, Kota Sorong menunjukkan tingkat urbanisasi yang tinggi. Data BPS (2025) memperlihatkan bahwa lebih dari 70% penduduk Kota Sorong bermukim di

kawasan perkotaan yang padat penduduk, sehingga dihadapkan pada kebutuhan akan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif. Kondisi ini menuntut pemerintah kota, melalui distrik, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, sumber daya (financial dan manusia), serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. Di sisi lain, eksistensi masyarakat adat Suku Moi sebagai penduduk asli Papua Barat Daya juga menimbulkan dinamika tersendiri dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, kebijakan publik harus memerhatikan nilai-nilai kearifan lokal, hak ulayat, dan mekanisme sosial budaya yang berlaku. Secara ekonomi, Kota Sorong didukung sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan industri pengolahan, termasuk minyak dan gas. Aktivitas ekonomi ini terkonsentrasi di pusat kota, pasar, bandara dan pelabuhan, namun implikasinya juga dirasakan hingga ke tingkat distrik melalui peningkatan kebutuhan akan pelayanan administrasi, keamanan, serta penyediaan fasilitas sosial dasar. Gambaran ini, mencitrakan peran distrik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung distribusi pembangunan yang lebih merata dan inklusif.

Landasan Konseptual

Dalam konteks pemerintahan daerah, kewenangan sangat erat kaitannya dengan prinsip otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini bersifat hierarkis, di mana pemerintah pusat dapat mendelegasikan atau melimpahkan sebagian urusan kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah pada gilirannya dapat melimpahkan kewenangan kepada perangkat di bawahnya, seperti Kecamatan atau Distrik. Rondinelli, pelimpahan kewenangan kepada level pemerintahan yang lebih rendah merupakan bagian dari strategi desentralisasi administratif. Tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, mengurangi beban birokrasi di tingkat atas, serta meningkatkan partisipasi warga dalam proses pemerintahan. Pandangan ini selaras dengan prinsip subsidiarity yang dikenal dalam ilmu administrasi publik, yaitu bahwa suatu urusan sebaiknya ditangani oleh tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sepanjang tingkat tersebut mampu melaksanakannya.

Lebih jauh, Bagir Manan menyatakan bahwa kewenangan dalam pemerintahan daerah dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: kewenangan atributif, delegatif, dan mandat. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang; kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan pihak yang lebih tinggi; sedangkan kewenangan mandat adalah kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama pemberi mandat. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, distrik (kecamatan di luar Papua) umumnya mendapatkan kewenangan melalui pendelegasian atau mandat dari kepala daerah.

Namun, perlu dipahami bahwa kewenangan tidak hanya menyangkut aspek legal formal, tetapi juga menyentuh aspek kapasitas institusional. Dwiyanto menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparatur, dukungan anggaran, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, konsep kewenangan selalu terkait dengan konsep kapabilitas kelembagaan. Dalam banyak kasus,

pelimpahan kewenangan justru tidak diikuti dengan dukungan sumber daya yang memadai, sehingga berdampak pada lemahnya kinerja pemerintah di level bawah.

Menurut Muridan Widjojo, distrik di Papua dibentuk untuk mengakomodasi kekhususan tata kelola pemerintahan di wilayah yang memiliki tingkat keterisolasian tinggi, menuntut pemerintah untuk menghadirkan unit pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dalam konteks ini, distrik tidak sekadar menjalankan fungsi administratif seperti pencatatan sipil atau pelayanan rutin, tetapi juga menjadi mediator dalam pengelolaan pembangunan, stabilitas sosial politik, serta perlindungan identitas masyarakat adat. Pandangan ini sejalan dengan Gerry van Klinken yang menekankan bahwa dalam konteks daerah dengan pluralitas etnis, unit pemerintahan lokal berperan penting dalam mengelola keragaman. Distrik di Papua menjadi wadah penting untuk memperkuat keterhubungan antara masyarakat adat dan pemerintah daerah. Dalam praktiknya, kepala distrik bukan hanya pejabat administratif, tetapi juga sering kali berperan sebagai figur mediator yang dihormati masyarakat. Selain itu, menurut Cornelis Lay (2018), kelembagaan distrik di Papua juga menegaskan prinsip “subsidiarity”, yakni penyerahan urusan publik pada level terendah yang paling mampu menyelesaikannya. Dalam kasus Papua, hal ini penting karena banyak masalah sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat tidak bisa menunggu penanganan dari level kabupaten/kota yang jauh dari lokasi.

Distrik menjadi titik strategis untuk memastikan pelayanan dasar menjangkau masyarakat hingga pinggiran(periferi) dan kepulauan. Dengan mendaratkan sejumlah kewenangan pada Distrik, pandangan pesimisme dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa kinerja pemerintah daerah rendah akan lebih cepat diakhiri (Liauw, 2025). Optimisme ini, didukung laporan Bappenas (2022), mekanisme Musrenbang di tingkat distrik di Papua memiliki peran yang lebih signifikan dibanding kecamatan di daerah lain karena cakupan wilayah yang luas dan kompleksitas kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, penguatan distrik di Papua harus dipahami bukan hanya sebagai tuntutan administratif, melainkan juga sebagai upaya strategis untuk mewujudkan pembangunan berbasis masyarakat adat. Dengan posisinya yang dekat dengan masyarakat, distrik berpotensi menjadi motor penggerak pembangunan yang berbasis partisipasi warga, sekaligus sebagai simpul antara negara dan masyarakat adat, sebagai perpanjangan tangan pemerintah sekaligus sebagai penjaga kohesi sosial dan harmoni dalam berbangsa dan bernegara.

Dalam perspektif hukum administrasi modern, kewenangan juga harus dipandang secara dinamis. Menurut Indroharto (1993), kewenangan bukan hanya menyangkut *rechtmatigheid* (keabsahan hukum), tetapi juga menyangkut *doelmatigheid* (efektivitas). Artinya, kewenangan yang sah secara hukum tetap harus dipertanyakan efektivitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Konteks ini sangat relevan di Papua Barat Daya, di mana distrik sebagai garda terdepan pemerintahan berhadapan langsung dengan tantangan geografis, keterbatasan sumber daya, serta kondisi sosial masyarakat yang beragam dan sangat erat kaitannya dengan dinamika politik Papua Merdeka.

Jika dikaitkan dengan desain otonomi khusus Papua, Distrik dipandang sebagai unit birokrasi yang strategis untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik. Pandangan ini sejalan dengan Cheema dan Rondinelli yang menyatakan bahwa desentralisasi hanya akan efektif jika struktur pemerintahan lokal (termasuk distrik) benar-benar memiliki kapasitas untuk merespons

kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, konsep kewenangan dalam pemerintahan daerah tidak hanya berkaitan dengan legitimasi hukum semata, tetapi juga mencakup dimensi manajerial, kelembagaan, dan sosial. Bagi Kota Sorong di Provinsi Papua Barat Daya, analisis perspektif kewenangan distrik menjadi sangat krusial karena akan menentukan sejauh mana efektivitas desentralisasi dapat tercapai. Tanpa kewenangan yang jelas, terukur serta didukung sumber daya yang memadai, distrik hanya akan menjadi simbol administratif yang terbatas tanpa makna dan peran strategis dalam pelayanan publik.

Landasan Regulasi.

Sjumlah regulasi yang bersifat umum menjadi dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Distrik Kota Sorong, mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Landasan Regulasi Penyelenggaraan Pemerintahan Distrik di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya.

No	Regulasi	Substansi Utama	Relevansi bagi Distrik
1	UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pembagian kewenangan pusat-daerah	Distrik sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum.
2	PP 17/2018 tentang Kecamatan	Penegasan tugas dan fungsi kecamatan/distrik	Distrik sebagai penyedia layanan publik
3.	PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah	Distrik Tipe A dan Tipe B	Distrik sebagai Perangkat Daerah memiliki Dokmen Pelaksanaan Anggaran(DPA)
3	UU 2/2021 & PP 106/2021 tentang Otsus Papua	Penguatan otonomi khusus Papua	Distrik mendukung pemberdayaan lokal.
4	UU 29/2022 tentang Provinsi Papua Barat Daya	Penetapan Kota Sorong di provinsi baru	Distrik berperan dalam transisi dan transformasi tata kelola pemerintahan.
5	Perda Kota Sorong No. 5/2010, No. 41/2013, No. 40/2013	Struktur kelembagaan, penataan wilayah, dan pelayanan publik	Landasan operasional pelayanan di distrik

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2025

Regulasi-regulasi yang diungkapkan, belum secara eksplicit mengatur kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif yang dapat meningkatkan bargaining position Kepala Distrik dalam memberikan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat pada wilayah kerja Distrik. Oleh karenanya, dibutuhkan analisis mendalam yang bersifat korektif, yang dapat menjadi trigger bagi terwujudnya pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Sorong kepada Kepala Distrik. Dengan harapan bahwa Kota Sorong sebagai kota bersama benar-benar nampak dalam tataran implementasinya oleh aktor pemerintahan pada tingkat Distrik.

Temuan Empiris

Berdasarkan hasil penelitian di Kota Sorong, ditemukan beberapa kondisi empirik terkait kewenangan distrik sebagai unit pemerintahan terdekat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat:

1. Fungsi Distrik Masih bersifat Koordinatif, Administratif dan Fasilitatif.

Distrik di Kota Sorong lebih banyak menjalankan fungsi koordinatif, administratif, dan fasilitatif. Seperti, koordinasi dengan Perangkat Daerah di pemerintah Kota terkait persampahan, pelayanan surat menyurat yang bersifat umum, fasilitasi penelitian dari mahasiswa, akademisi maupun lembaga penelitian, penyelenggaraan forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Dengan perkataan lain, kewenangan distrik sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota lebih dominan pada aspek administratif (surat-menyurat, pendataan, fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah) daripada fungsi pelayanan publik secara langsung seperti pelayanan administrasi kependudukan, perizinan tertentu, persampahan dan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Padahal, salah satu tujuan desentralisasi adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

2. Belum adanya Pelimpahan Kewenangan yang substantif.

Pelimpahan kewenangan dari Wali Kota Sorong ke Distrik secara formal untuk bidang-bidang tertentu belum dapat dieksekusi oleh Kepala Distrik. Penyebabnya, Peraturan Wali Kota tentang pelimpahan kewenangan kepada Kepala Distrik belum diterbitkan secara spesifik. Akibatnya, regulasi yang bersifat umum di tingkat nasional (UU 23/2014, PP 18/2016 dan PP 17/2018) yang telah mengamanatkan penguatan peran distrik, namun implementasinya di Kota Sorong masih belum sesuai kebutuhan riil di dalam masyarakat. Regulasi nasional telah memberikan ruang pelimpahan kewenangan ke kecamatan/distrik, tetapi implementasi di daerah stagnan. Responsifitas birokrasi pada level kabupaten terutama pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan belum mendapat telaahan teknis dari Kepala Daerah melalui Dinas/Badan terkait pelimpahan sebagian kewenangan yang akan didelegasikan atau dimandatkan kepada Kepala Distrik untuk dituangkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota. Hal ini memperlihatkan adanya gap antara norma hukum dan praktik birokrasi (legal gap). Selain itu, Perda Kota Sorong yang ada masih berfokus pada penataan kelembagaan, bukan pada detail pelimpahan kewenangan pelayanan publik.

3. Pelayanan Publik Masih terpusat di Perangkat Daerah Kota Sorong.

Jenis pelayanan publik yang seharusnya bisa dilaksanakan di distrik (misalnya izin usaha mikro kecil, administrasi kependudukan sederhana, persampahan serta perizinan non-kompleks) masih terpusat pada Perangkat Daerah (PD) di tingkat kota. Hal ini menimbulkan peran atau kehadiran negara yang dirasakan masyarakat secara langsung belum memberikan kepuasan maksimal. Padahal menurut Liauw (2015), kontribusi hasil usaha Pedagang Kaki Lima yang menjajakan dagangannya pada wilayah distrik menjadi subyek pembangunan yang perlu dilayani dengan baik karena berperan positif dalam mengurangi tingkat pengangguran kota. Implikasi lainnya, sampah tidak tertangani dengan baik seperti di Distrik Sorong Manoi maupun di Distrik Sorong Kepulauan pada Kelurahan Dum Timur dan Dum Barat. Problemnya, Kepala Distrik tidak memiliki kewenangan dan dukungan sumberdaya keuangan yang memadai untuk mengatasi masalah tersebut. Padahal dari sisi sumberdaya manusia, para Kepala Distrik yang bukan berlatar belakang Ilmu Pemerintahan, telah mengikuti pendidikan Profesi Kepamongpraajaan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta selama kurang lebih

sembilan bulan sekaligus melaksanakan magang pada Kecamatan ataupun suku Dinas di Daerah Khusus Jakarta. Ini artinya, faktor penghambat terletak pada Peraturan Walikota dan faktor finansial.

Analisis Kesenjangan

Berdasarkan hasil analisis regulasi dan temuan empiris, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara aspek normatif dengan implementasi di lokus penelitian. Secara normatif, keberadaan distrik dalam kerangka desentralisasi kewenangan telah diatur melalui PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang memberikan dasar bagi pelimpahan kewenangan dari Wali Kota kepada Camat/Distrik agar pelayanan publik dapat lebih dekat dengan masyarakat. Namun, secara empiris, pelimpahan kewenangan tersebut belum terlaksana mengingat kebijakan daerah masih menitik beratkan pada Dinas dan Badan pada Pemerintah Kota Sorong. Implikasinya, Distrik di Kota Sorong hanya berfungsi sebagai perpanjangan administratif, koordinatif dan fasilitatif dari pemerintah kota, tanpa memiliki kewenangan substansial dalam pelayanan publik. Hal ini menyebabkan masyarakat tetap harus mengakses layanan dasar—seperti perizinan sederhana, administrasi kependudukan tertentu, maupun layanan sosial—langsung ke Perangkat Daerah (PD) tingkat kota. Aktualita, ini menimbulkan sejumlah implikasi negatif yang mendeskripsikan adanya disharmoni tugas dan fungsi antara Dinas/Badan dan Distrik, sebagai berikut :

1. Efisiensi dan efektivitas layanan publik tidak maksimal bahkan cenderung menurun, karena jauhnya rentang kendali geografis dan pertumbuhan penduduk Kota Sorong yang semakin pesat, sehingga terjadi beban pelayanan di tingkat kota semakin tinggi;
2. Prinsip desentralisasi fungsional tidak tercapai karena Kepala Distrik tidak menjalankan tugas dan fungsi yang idealnya melekat pada jabatannya;
3. Tata kelola manajemen pemerintahan daerah menjadi kurang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah distrik, khususnya wilayah pinggiran yang jauh dari pusat kota atau Distrik Sorong Kepulauan;
4. Hambatan regulatif dan kelembagaan karena hingga kini belum diterbitkan Peraturan Wali Kota yang secara rinci mengatur jenis dan lingkup kewenangan yang dilimpahkan ke distrik dengan afektasi finansial yang memadai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat gap antara norma hukum yang menekankan desentralisasi pelayanan publik dengan realitas implementasi yang masih bersifat sentralistik di tingkat kota. Gap ini perlu segera dijawab melalui instrumen regulasi turunan dan penguatan kapasitas kelembagaan distrik agar fungsi pelayanan publik lebih efektif dan mendarat pada masyarakat sebagai tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa meskipun Distrik di Kota Sorong memiliki landasan regulasi yang kuat dari tingkat nasional hingga daerah, implementasi kewenangannya belum optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh belum diterbitkannya Peraturan Wali Kota yang secara rinci mendelegasikan kewenangan substantif dari Wali Kota kepada Kepala Distrik. Akibatnya, fungsi distrik masih terbatas pada peran koordinatif, administratif, dan fasilitatif, sementara pelayanan publik utama tetap terpusat di tingkat kota.

Kesenjangan antara norma dan praktik ini mengakibatkan layanan publik menjadi kurang efisien, kurang responsif terhadap kebutuhan lokal, serta menghambat potensi distrik sebagai ujung tombak pemerintahan yang dekat dengan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penerbitan Peraturan Wali Kota yang jelas, penguatan kapasitas aparatur distrik, pemanfaatan teknologi, serta penerapan mekanisme layanan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan tokoh adat. Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat peran distrik sebagai agen pembangunan lokal, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, dan memastikan bahwa pelayanan publik benar-benar dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Sorong, termasuk di wilayah kepulauan dan pinggiran, sejalan dengan semangat otonomi khusus dan konteks lokal Papua Barat Daya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badii, R. R., & Nurdin, N. (2025). *Implementasi kebijakan e-government dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah*. Institut Pemerintah Dalam Negeri.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fatmawati, N. I. (2018). Desentralisasi asimetris, alternatif bagi masa depan pembagian kewenangan di Indonesia. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(3), 73–85.
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24–34.
- Hidayat, R. (2019). *Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat (Studi Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang)*. Universitas Medan Area.
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Latif, Y. (2018). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia.
- Liauw, Gaspar. (2015). *Administrasi pembangunan*. Refika Aditama.
- Liauw, Gaspar. (2025). *Figur dan mindset pemerintahan dari Nduga Papua Pegunungan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pamungkas, A. C., Andriyan, Y., Rumlus, M. H., & Kalauw, S. M. (2025). Globalisasi dan desentralisasi dalam permasalahan pembangunan di Papua Barat Daya. *JOSH: Journal of Sharia*, 4(02), 1–20.
- Puspitasari, A. N., & Zakie, M. (2024). Kedudukan tanah kas desa setelah berlakunya Peraturan Gubernur Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa (Studi di Kelurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman). *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 285–300.
- Putra, F. A. S. (2021). *Problematisasi pembentukan partai politik lokal di Papua periode 2001–2021*.
- Rusito, F. N. A., Suaib, H., & Hidayat, N. (2017). Pola kehidupan masyarakat pedagang kaki lima di Kota Sorong (Studi pada kehidupan sosial masyarakat pedagang kaki lima di Kelurahan Kampung Baru). *Jurnal Fase Kemajuan Sosial dan Politik: Faksi*, 3(1), 1–14.

- Saggaf, S., Said, M. M., & Saggaf, W. S. (2018). *Reformasi pelayanan publik di negara berkembang* (Vol. 1). Sah Media.
- Sahara, F., Tehubijuluw, Z., & Elake, N. (2025). Strategi implementasi kebijakan penanganan stunting di era efisiensi anggaran dengan pendekatan pentahelix pada Badan Perencanaan Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(3), 1840–1857.
- Sanaki, A. A., Djohan, D., & Lukman, S. (2023). Revitalisasi peran perangkat kewilayahan melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Fakfak kepada Kepala Distrik Fakfak. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 9(2), 59–72.
- Silalahi, U., & Syafri, W. (2015). *Desentralisasi dan demokrasi pelayanan publik: Menuju pelayanan pemerintah daerah lebih transparan, partisipatif, responsif dan akuntabel*. IPDN Press.
- Warda, N., Faqih, A., Kurniawan, A., Nurshadrina, D. S., Widyaningsih, D., & Kusumandari, S. A. (2024). *Mengisi Kekosongan dalam Sistem Perlindungan Sosial di Papua: Pentingnya Perlindungan Sosial Adaptif untuk Membangun Ketangguhan Orang Asli Papua* (No. 4143).
- Wulandari. (2019). *Pelayanan publik dan reformasi birokrasi di daerah*. UB Press.
- Yuliardi, A. D., & Nurdin, M. (2023). Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelayanan publik guna meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan masyarakat. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1).

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

